



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 132.A/KPTS/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021-2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Bunda PAUD merupakan Tokoh sentral disetiap tingkatan Pemerintah sekaligus mitra utama dalam gerakan Nasional PAUD berkualitas yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan PAUD yang berkualitas;

b. bahwa salah satu tugas Bunda PAUD Kabupaten Halmahera Barat adalah membentuk kelompok kerja (POKJA) yang akan membantu tugas-tugas Bunda PAUD dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas di Kabupaten Halmahera Barat ;

c. bahwa Pokja Bunda PAUD Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sumber daya manusia yang dianggap cakap dan mampu serta memiliki kompetensi untuk membantu Bunda PAUD dalam melaksanakan program dan kegiatan demi terwujudnya layanan PAUD ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- 19.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat Nomor : 420/809/2021 Perihal : Penerbitan SK Pokja Bunda PAUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

- Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
 - 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 6. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Usia Dini di Sofifi,
 - 7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 132.A /KPTS/VII/2021
TANGGAL : 13 Juli 2021

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021-2024

- I. PEMBINA : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Wakil Bupati Halmahera Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- II. PENASEHAT : 1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Halmahera Barat
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat
7. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat
8. Kepala Bidang PAUD & Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
- III. PENANGGUNGJAWAB : 1. Bunda PAUD Kab. Halmahera Barat
2. Yulianti Amir
- IV. KETUA : Yulinche Tully, S.Pd
- V. WAKIL KETUA : Esdjulian A. Taliawo
- VI. SEKRETARIS : Matelda Kasiang
- VII. BENDAHARA : Margarita Aniky
- VIII. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KOORDINATOR : Hj. Sitti Aisyah Abd. Rahman,ST
ANGGOTA : 1. Emi Saribu,S.Pd
2. Selfi Toni
- IX. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOORDINATOR : Musdhalifa Cholil,SE.M.Si
ANGGOTA : 1. Ujin Djafar
2. Novalin Ory,S.Si.M.Si
- X. BIDANG KESEHATAN DAN GIZI
KOORDINATOR : Dr. Imelda Kawatu,Sp.KFR
ANGGOTA : 1. Sefnat Radjabaikole
2. Febiola Djawa
3. Nurwismar Hamid,S.Tr.Keb
- XI. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
KOORDINATOR : Alvian Gerungan
ANGGOTA : 1. Anton Sumarno
2. Ester Molle
3. Jeane Ronga
4. Martha Ewi,S.Pd
5. Ronal Tuandali

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG